

# ***MAWANI' AL-IRTSI* SEBAGAI PENGHALANG MEWARIS**

Darmawan<sup>1</sup>

## **A. Pendahuluan : Pengertian *Mawani' al-irtsi***

*Mawani' al-irtsi* adalah penghalang bagi seseorang untuk menjadi ahli waris. Dengan kata lain halangan kewarisan adalah hak ahli waris yang hilang untuk memperoleh harta warisan dari pewaris karena terdapat hal-hal yang melarang untuk menerima harta warisan. Seseorang yang berhak memperoleh harta warisan, tetapi karena terdapat suatu keadaan tertentu, menyebabkan orang tersebut tidak memperoleh warisan. Jadi, keberadaannya dianggap tidak ada. Artinya, sekali pun mampu memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi karena ada sesuatu keadaan tertentu itu, orang tersebut terhalang memperoleh harta warisan. Keadaan seperti ini disebabkan *mamnu'* atau *mahrhum* (terhalang).<sup>2</sup> Sedangkan keadaan seseorang tidak memperoleh harta warisan itu dinamakan *hirman*.

Terdapat perbedaan yang mendasar antara *mawani' al-irtsi* dengan *hijab*. Ketika membahas *mawani' al-irtsi*, maka hilangnya hak memperoleh harta warisan disebabkan adanya sesuatu yang melarangnya memperoleh harta warisan. Hal ini bertolak belakang

---

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

<sup>2</sup>Muhammad al-Zuhaili, *al-Fara'idh wa al-Mawarits wal Washaya* (Beirut : Dar al-Qalam, 2001), 87. Lihat juga Muhammad Musthafa Shalibi, *Ahkam al-Mawarits Baina al-Fiqh wa al-Qanun* (Beirut : Darun Nahdhah al-'Arabiyyah, tt.), 77.

dengan dengan *hijab* yang menempatkan ahli waris tidak dapat memperoleh harta warisan karena adanya ahli waris yang lebih utama menerima harta warisan tersebut dari dirinya.

Dalam hubungan antar sebab dengan penghalang kewarisan, terdapat pembahasan di kalangan ulama fikih. Pembahasan itu muncul dalam memahami keterkaitan antara tiga hal, yaitu sebab (*sabab*), hukum (*hukm*) dan penghalang (*mani'*). Dengan adanya sebab, seharusnya hukum pun ada. Tetapi dengan adanya penghalang, maka hukum pun tidak terjadi atau dengan arti hukum tidak ada. Berkenaan dengan hal ini, terdapat dua pendapat :

- 1) Pendapat yang pertama menyatakan bahwa penghalang itu meniadakan sebab sehingga mengakibatkan tidak ada hukum.
- 2) Berpendapat bahwa penghalang tidak meniadakan sebab hukum. Dengan demikian semestinya hukum itu ada. Tidak berlakunya hukum itu disebabkan karena adanya penghalang itu sendiri.<sup>3</sup>

## **B. Sebab-Sebab Ahli Waris Terhalang Memperoleh Warisan**

Penghalang mendapatkan harta warisan sudah disepakati ulama' (*muttafaq 'alaih*) adalah :

### **1. Pembunuhan**

---

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 192.

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Mayoritas ulama' (*jumhur*) telah bersepakat bahwa orang yang membunuh dapat menghalangi pembunuh untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuh. Hanya fuqaha' dari golongan Khawarij yang membolehkan pembunuh mendapat harta warisan dari orang yang dibunuh dengan alasan bahwa ayat-ayat mawaris yang terkandung dalam al-Qur'an berlaku untuk umum dan keumuman ayat tersebut harus diamalkan dan hadits saja tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman al-Qur'an.

#### **a. Dasar Hukum**

Terdapat beberapa dalil yang dijadikan landasan oleh *jumhur ulama'* ketika menetapkan pembunuh tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya, yaitu :

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ

لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)

Artinya : *Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak dapat mewarisi harta dari yang terbunuh itu, sekali pun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris kecuali si pembunuh itu saja, dan apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, si pembunuh tidak berhak menerima harta warisan.* (HR. Ahmad)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad bin Hanbal, *Sunan Ahmad bin Hanbal*, juz 1 (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), 49.

Terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad dari ‘Umar :

لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ (رواه مالك)

Artinya : Pembunuh tidak menerima sesuatu pun dari harta warisan. (HR. Malik)<sup>5</sup>

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya : Tidak ada hak mewarisi sedikit pun bagi pembunuh. (HR. Nasa’i)<sup>6</sup>

قَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ حَطًّا وَلَا عَمْدًا (رواه الدارمي)

Artinya : Umar berkata : seorang pembunuh baik sengaja maupun tidak sengaja tidak bisa mewarisi. (HR. Al-Darimiy)

Secara rasio, jika pembunuh diperbolehkan memperoleh harta warisan, maka akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat lantaran pembunuhan-pembunuhan oleh orang-orang yang menghendaki memperoleh harta warisan dari orang-orang yang akan dibunuhnya. Kemudian terdapat beberapa alasan terhalangnya pembunuh dari hak kewarisan dari orang-orang yang dibunuhnya, antara lain :

1. Pembunuhan merupakan pemutus hubungan silaturahmi yang merupakan salah satu penyebab adanya kewarisan.

---

<sup>5</sup>Malik bin Anas, *al-Muwaththa’* (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), 540.

<sup>6</sup>Al-Nasa’iy, *Sunan al-Nasa’iy* (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), 342.

Dengan terputusnya *sabab*, maka terputus pula *musabbab* atau hukum yang menetapkan hak kewarisan.

2. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan agar mempercepat proses berlakunya hak itu. Oleh karena itu, ulama menetapkan suatu kaidah fikih :

مَنْ تَعَجَّلَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَ بِحِرْمَانِهِ

Artinya : *Siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa.*

3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh digunakan untuk mendapat nikmat.

### **b. Macam-Macam Pembunuhan**

Setelah para fuqaha' sepakat dalam menetapkan pembunuhan adalah penghalang menerima hak waris dari orang yang dibunuh. Kemudian mereka memperselihkan macam pembunuhan yang menjadi penghalang dalam mewarisi dan menerima harta warisan. Menurut ulama-ulama Hanafiyyah :

إِنَّ الْقَتْلَ الْمَانِعَ مِنَ الْإِثْمِ هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْفَصَاصُ أَوْ الْكِفَارَةُ وَهَذَا يَشْمِلُ الْقَتْلَ الْعَمْدَ

وَشِبْهَ الْعَمْدِ وَالْقَتْلَ الْخَطَاءَ

Artinya : *Sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah pembunuhan yang berkaitan dengan sanksi *qishas**

atau *kafarat*, yang masuk di dalamnya adalah pembunuhan sengaja, mirip sengaja dan silap.<sup>7</sup>

Pembunuhan yang menjadi penghalang memperoleh harta warisan ada dua macam, yaitu (a) Pembunuhan yang bersanksi *qishas*, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan menggunakan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan, seperti kayu runcing, besi dan pistol (b) Pembunuhan yang bersanksi *kafarah*, yaitu pembunuhan yang dituntut untuk menebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanksi *kafarah* memiliki tiga tipe, yaitu (1) Pembunuhan mirip sengaja atau *syibh al-'amdi*, yaitu kesengajaan seseorang memukul orang lain dengan alat-alat yang tidak meyakinkan dapat menghabisi nyawa seseorang, seperti kayu kecil atau ranting pohon, tetapi mengakibatkan kematian (2) Pembunuhan silap (*qatl al-khatha'i*), yaitu pembunuhan yang dikarenakan silap dan kesilapan dalam kasus ini ada dua jenis, yaitu (a) Silap maksud, misalnya seseorang melepaskan tembakan kepada bayang-bayang yang disangkanya seekor binatang yang ternyata adalah manusia (b) Silap tindakan, misalnya seseorang memanjat pohon untuk membersihkan dahan-dahan, tetapi sabit yang digunakan jatuh dan mengenai bapaknya yang berada di bawah pohon hingga meninggal. Pembunuhan dianggap silap, misalnya seseorang yang sedang tidur nyenyak di atas tempat yang

---

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, juz 8 (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), 260.

tinggi, kemudian tempatnya roboh dan mengenai orang yang berada di bawahnya hingga membawa kematian.

Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan menurut Hanafiah ada empat macam, yaitu (1) Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lubang di tengah jalan yang bukan miliknya, kemudian keluarganya melewati jalan tersebut dan terperosok ke dalam lubang hingga mengakibatkan kematian (2) Pembunuhan karena hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan untuk *qishas* atau pembelaan diri dan kehormatan (3) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, orang gila atau orang sinting (4) Pembunuhan karena *'udzur*, misalnya seseorang menyergap istrinya yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, hingga membawa kematian.

Sedangkan menurut *fuqaha'* Malikiyah :

إِنَّ الْقَتْلَ الْمَانِعُ مِنَ الْمِيرَاثِ هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ سَوَاءً أَكَانَ

مَبَاشَرَةً أَمْ سَبَبًا

Artinya : *Sesungguhnya pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai permusuhan, baik dilakukan secara langsung atau tidak.*<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad al-Zuhaili, *al-Fara'idh*, 87.

Menurut ulama Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang untuk menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya adalah pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik secara langsung, seperti memukuli orang dengan sengaja dan menggunakan benda tajam maupun tidak langsung, seperti memberikan makanan yang beracun. Dengan demikian, pembunuhan yang menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan menurut Imam Malik tidak berbeda jauh dengan yang dikatakan oleh Imam Hanafi, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam mewarisi menurut Malikiyah adalah pembunuhan silap, pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, pembunuhan yang bukan permusuhan (karena hak) dan pembunuhan karena 'udzur.

Menurut ulama Syafi'iyah, pembunuhan adalah :

إِنَّ الْقَتْلَ مُطْلَقًا مَانِعٌ مِنَ الْإِرْثِ, سَوَاءٌ أَكَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً, بِالْمُبَاشَرَةِ أَمْ  
بِالتَّسْبُوبِ, بِحَقِّ أَمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْقَاتِلُ بِالْعَاقِلِ أَمْ لَا.

Artinya : Bahwasannya pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan, baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik langsung atau tidak, baik dilakukan karena menjalankan hak atau tidak baik pembunuhannya orang yang akil baligh atau tidak.

Menurut madzhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun

hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman *rajam* atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishas* atau hukuman mati pada umumnya. Hal ini dikarenakan para ulama Syafi'iyah berpegang teguh kepada keumuman hadits Nabi SAW dan pendapat sahabat Umar ra. berikut ini :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya : *Tidak ada hak bagi pembunuh memusakai sedikit pun.*<sup>9</sup>  
(HR. Al-Nasa'i)

قَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ حَطًّا وَلَا عَمْدًا (رواه الدارمي)

Artinya : *Umar berkata, seorang pembunuh baik sengaja maupun tidak sengaja tidak bisa mewaris.*

Hal ini dikuatkan dengan suatu analisis yang menyatakan segala macam pembunuhan itu memutuskan tali perwalian, yang justru perwalian tersebut menjadi dasar-dasar perwarisan. Menurut *fuqaha'* aliran Hanbaliyah, pembunuhan adalah :

إِنَّ الْقَتْلَ الْمَانِعَ مِنَ الْإِرْثِ هُوَ الْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ الْمَضْمُونُ بِقُوْدٍ "فِصَاعِي"  
أَوْ حِيَّةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ فَيَشْمَلُ الْقَتْلَ الْعَمْدَ وَشِبْهَ الْعَمْدِ وَالْقَتْلَ الْحَطًّا وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ  
وَالْقَتْلَ بِالتَّسْبِيبِ وَقَتْلَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ.

Artinya : *Bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishas, diyat, kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja,*

---

<sup>9</sup>Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, 345.

*tidak langsung maupun dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang dalam keadaan tidur.*

Menurut ulama Hanbaliyah, pembunuhan yang menghalangi seseorang menerima harta warisan adalah pembunuhan yang dibebani sanksi *qishas*, *kafarah*, *diyah* dan ganti rugi, seperti pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan dianggap silap, pembunuhan karena silap, pembunuhan tidak langsung dan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak. Sedangkan pembunuhan yang tidak menjadi penghalang dalam menerima harta warisan adalah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti untuk melaksanakan *hadd* atau *qishas* dan karena udzur.


Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Macam-macam pembunuhan yang menjadi dan tidak menjadi penghalang dalam menerima harta warisan menurut para fuqaha'			
Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanbaliyah
a. Pembunuhan dengan sengaja	a. Pembunuhan dengan sengaja	Semua macam pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang mewarisi	a. Pembunuhan dengan sengaja
b. Pembunuhan mirip sengaja	b. Pembunuhan mirip sengaja		b. Pembunuhan mirip sengaja
c. Pembunuhan karena silap	c. Pembunuhan tak langsung		c. Pembunuhan karena silap
d. Pembunuhan dianggap silap			d. Pembunuhan dianggap silap
			e. Pembunuhan tak langsung

			f. Pembunuhan yang dilakukan ghairu mukallaf
--	--	--	--

## 2. Perbedaan Agama (*ikhtilaf al-din*)

Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah berbedanya kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi.<sup>10</sup> Misalnya, yang mewarisi beragama Islam, sementara orang yang bakal diwarisi harta warisannya adalah Nasrani, maka proses pewarisan di antara mereka tidak berlaku karena perbedaan agama. *Jumhur* ulama telah sepakat dan menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam. Dasar hukumnya adalah QS. al-Nisa' : 141 berikut ini :



Artinya : *Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang muslim)*

Di samping itu, juga terdapat hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zayd berikut ini :

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ( متفق عليه )

<sup>10</sup>Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994), 95.

Artinya : *Diriwayatkan dari Usamah bin Zayd ra. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.*<sup>11</sup>

Juga terdapat hadits berikut ini :

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ

Artinya : *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, “tidak saling mewarisi antara orang yang berbeda agama.*<sup>12</sup>

Maksud dari kata *أهل مِلَّتَيْنِ* yaitu dua orang yang berlainan agama. Menurut mayoritas ulama adalah orang Islam dan kafir. Adapun orang kafir, boleh saja saling mewarisi di antara mereka sebagaimana realitas yang berlaku, tidak ada yang berpendapat dengan keumuman hadits selain al-Auza’i yang menyatakan bahwa orang Yahudi tidak dapat mewarisi orang Nasrani dan sebaliknya. Demikian juga untuk seluruh penganut agama. Namun menurut Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnu al-Musayyab dan al-Nakha‘iy bahwa perbedaan agama, tidak termasuk bagi orang muslim untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang non-muslim. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat mereka berikut ini :<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>al-‘Asqalaniy, *Ibnu Hajar* (Surabaya : Al-Hidayah, 1997), 45.

<sup>12</sup>Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hadits nomor 2034.

<sup>13</sup>Suparman Usman, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), 38.

إِنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَلَا عَكْسَ كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ وَلَا يَتَزَوَّجُ

الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةَ

Artinya : *Sesungguhnya orang muslim dapat mewarisi harta seseorang ahli warisnya yang kafir, tetapi tidak sebaliknya seperti halnya seorang laki-laki muslim dapat mengawini wanita kafir sedangkan laki-laki kafir tidak boleh mengawini wanita muslim.*

Berdasarkan alasan logika, dipaparkan analisis sebagai berikut. *Waris mewarisi itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.*

Setelah ulama sepakat bahwa orang yang beragama Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan sebaliknya, timbul suatu masalah, yaitu tentang hukum seseorang yang masuk Islam setelah pewaris mati, sedangkan harta warisannya belum dibagikan. Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa jika seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka tidak terhalang untuk mendapatkan harta tersebut, karena status beda agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi berdasarkan masing-masing agama mereka yang

mempunyai syarat sendiri-sendiri.<sup>14</sup> Hal ini sudah disyaratkan melalui firman Allah SWT dalam QS. al-Maidah : 74 berikut ini :

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا

Artinya : *Bagi setiap umat di antara kamu, kami jadikan suatu peraturan dan tata cara sendiri-sendiri.*

Sedangkan *jumhur* ulama' menyatakan bahwa dia tetap terhalang untuk memperoleh harta warisan tersebut, karena timbulnya hak mewarisi itu sejak kematian orang yang mewarisi, bukan pada saat dimulainya pembagian harta warisan. Jika pendapat pertama dijadikan pedoman, maka hal ini akan dapat disalahgunakan oleh ahli waris untuk masuk Islam karena ingin memperoleh harta warisan saja dan kemudian murtad kembali ke agamanya yang semula setelah maksudnya tercapai. Namun sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama. Oleh sebab itu, orang murtad tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.

Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewariskan atau tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad? Menurut madzhab

---

<sup>14</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang : Mujahidin, 1981), 16.

Maliki, Syafi'i dan Hanbali (mayoritas ulama), seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Hal ini dikarenakan orang yang telah murtad berarti telah keluar dari ajaran agama Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir, seperti ditegaskan Nabi SAW dalam haditsnya bahwa antara orang muslim dan orang kafir tidak dapat saling mewarisi.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama madzhab Hanafi sepakat mengatakan bahwa orang yang murtad dapat mewarisi yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar al-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan lainnya.

### **3. Perbudakan**

Seorang budak tidak boleh mewarisi harta keluarganya yang (meninggal) yang merdeka. Hal ini disebabkan karena budak tidak dapat mewarisi atau mewariskan karena dianggap tidak mampu atau melarat. Budak tidak dapat mewarisi karena dianggap tidak akan dapat mewarisi harta waris dan tidak dapat mewariskan karena dianggap melarat atau memang kenyataan demikian, yaitu tidak mengurus dan tidak memiliki apa-apa di samping itu, sebagai budak dia sendiri pun menjadi harta milik tuannya. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nahl : 75 sebagai berikut :



## E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Mawani' al-irtsi* adalah hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan haknya sebagai pihak yang akan mewarisi, padahal sudah ada sebab pihak-pihak yang akan mewariskan, seperti hubungan kerabat, hubungan pernikahan atau *wala'*.
2. Ada tiga penyebab *mawani' al-irtsi* yang disepakati ulama, yaitu pembunuhan, perbedaan agama dan budak (hamba sahaya). Semua ini berdasarkan kepada beberapa hadis dari Nabi SAW adalah firman Allah SWT. Perbudakan sekarang sudah tidak relevan lagi dipakai.
3. Penghalang mewaris dalam pandangan KHI disebutkan dalam pasal 173, yaitu membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; atau dipersalahkan secara sah memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.\*

## BIBLIOGRAPHY

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1992.

al-'Asqalaniy. *Ibnu Hajar*. Surabaya : Al-Hidayah, 1997.

Hanbal, Ahmad bin. *Sunan Ahmad bin Hanbal*, juz 1. Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Malik, Anas bin. *al-Muwaththa'*. Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang : Mujahidin, 1981.

Al-Nasa'iy. *Sunan al-Nasa'iy*. Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*. Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994.

Shalibi, Muhammad Musthafa. *Ahkam al-Mawarits Baina al-Fiqh wa al-Qanun*. Beirut : Darun Nahdhah al-'Arabiyyah, tt.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Prenada Media, 2004.

Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut : Dar al-Fikr, tt.

Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.

al-Zuhaili, Muhammad. *al-Fara'idh wa al-Mawarits wal Washaya*. Beirut : Dar al-Qalam, 2001.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami*, juz 8. Beirut : Dar al-Fikr, tt.